



SURAT KEPUTUSAN
POS PAUD KAMBOJA
No: 14/SK/P.KMBJ/IV/2024

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
DI LINGKUNGAN POS PAUD KAMBOJA

- Menimbang : a. bahwa Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Satuan Pendidikan Lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di Lingkungan Satuan Pendidikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pos PAUD Kamboja tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pos PAUD Kamboja.
- Mengingat : 1. UU – RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Sekolah Pos PAUD Kamboja, yang selanjutnya disingkat TPPK Pos PAUD Kamboja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Pos PAUD Kamboja ini.
- Kedua : TPPK Pos PAUD Kamboja mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Pos PAUD Kamboja .
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK Pos PAUD Kamboja memiliki fungsi sebagai berikut:
- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Pos PAUD Kamboja memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- Kelima : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Pos PAUD Kamboja bertanggung jawab kepada Kepala Pos PAUD Kamboja.
- Keenam : Koordinator TPPK Pos PAUD Kamboja menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pos PAUD Kamboja dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka.
- Ketujuh : Keputusan Kepala Pos PAUD Kamboja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maumere
Pada Tanggal : 5 April 2024
Kepala Pos PAUD Kamboja



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

TENTANG : TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI POS PAUD KAMBOJA

NOMOR : 14/SK/P.KMBJ/IV/2024

TANGGAL : 5 April 2024

**SUSUNAN PENGURUS
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN POS PAUD KAMBOJA**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK	KET
1	Maria Fidelis Sima	Pendidik	Koordinator	
2	Martina Genoveva	Pendidik	Anggota	
3	Getrudis Moi	Komite Sekolah	Anggota	
4	Oktavianus F.	Perwakilan Orang Tua	Anggota	
5	Yohanista Fransiska B.	Perwakilan Orang Tua	Anggota	

Kepala Pos PAUD Kamboja

